BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Prosedur Pengurusan Piutang Negara

Prosedur Pengurusan Piutang Negara adalah sistematika atau susunan atau aturan yang harus dipenuhi oleh debitur dalam hal membayar jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang pengurusan piutang negara).

4.1.2 Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara

Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara adalah proses atau tahapan yang harus dilalui atau dilaksanakan oleh debitur dalam hal melaksanakan pengurusan piutang Negara yang selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan prosedur pengursan piutang Negara (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang pengurusan piutang Negara).I

istilah piutang negara ini timbul karena adanya perjanjian utang piutang diantara dua orang atau lebih subjek hukum.Subjek hukum itu adalah baik pribadi (perseorangan) maupun badan hukum. Jadi perjanjian utang piutang ini boleh saja dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya, atau satu orang atau lebih dengan satu badan hukum atau lebih, atau satu badan hukum dengan satu badan hukum lainnya.

Jika subjek hukum ini telah mengadakan suatu perjanjian utang piutang maka timbullah hak dan kewajiban diantara keduanya.Dalam ilmu hukum, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain timbullah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan "hak" pada satu pihak dan melakukan kewajiban pada pihak lainnya.Piutang adalah "hak untuk menerima pembayaran".

4.2 Saran

1. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur yang lebih baik dan tersusun rapi agar pengurusan piutang negara lebih efektif dan target tercapai serta sesuai dengan target yang diinginkan oleh PUPN.

2. Perlu adanya pendokumentasian dan pengarsipan yang lebih baik sehingga tidak ada kesalahan informasi baik dari pihak PUPN atau debitur dalam pengurusan piutang Negara.

3. Perlu ditingkatkan koordinasi antara PUPN dengan instansi terkait ataupun debitur demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pengurusan piutang Negara.

Demikianlah sumbang saran yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat menjadi referensi atau masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis menyadari keterbatasan diri sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan.

Pada akhir penutupan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta memberikan bantuan, dukungan dan doanya dalam laporan Praktek Kerja Lapangan ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.Tak lupa penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penulisan laporan kerja praktek ini.Selain itu, penulis secara terbuka menerima semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga penulis dapat berbuat lebih baik di kemudian hari.Sekian laporan Praktik Kerja Lapangan ini, semoga dapat memberikan manfaat.